

**IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014
TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi Kasus *Traffic Light* Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

**FIRDAUS ANGGA PERMANA
NPM. 1821020105**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Syiasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

**IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014
TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi Kasus *Traffic Light* Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**FIRDAUS ANGGA PERMANA
NPM. 1821020105**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Syiasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Taffic Light memberikan dampak yang sangat penting dan strategis bagi pengguna jalan raya yang merupakan salah satu dari perlengkapan jalan untuk membantu kendaraan yang melewati persimpangan jalan, Satu metode yang paling penting dan efektif untuk mengatur lalu lintas di persimpangan adalah dengan menggunakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah sebuah alat elektrik (dengan sistem pengaturan waktu) yang memberikan hak jalan (pada saat lampu menyala warna hijau) pada satu arus lalu lintas atau lebih sehingga aliran lalu lintas ini bisa melewati persimpangan dengan aman dan efisien. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang salah satu bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Dalam agama Islam juga terdapat sumber-sumber hukum Islam yang salah satunya adalah *Maslahah Mursalah* yang memiliki arti kesejahteraan umum.

Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain : 1). Bagaimana Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung? 2). Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 dalam penerapan sistem waktu siklus, Tundaan Atrian, Konflik Lalu lintas, Percepatan Lalu Lintas terutama yang terjadi di *Traffic Light* Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dalam melaksanakan dan

menerapkan *Traffic light* itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dikarenakan tidak sesuai dengan waktu siklus dan tundaan antrian kendaraan yang di maksud dalam pasal 11 dan 13 dan sepesifiknya pasal 17 peraturan menteri perhubungan nomor PM 49 tahun 2014, dari kejadian tersebut sehingga akan menimbulkan terjadinya kecelakaan dan kesalahpahaman antara pengendara sepeda motor maupun mobil. Dalam perspektif *masalah mursalah* itu sendiri Implementasi Pasal 17 peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 terhadap *traffic light* Kota Bandar Lampung ini masih banyak kemudharatannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud *masalah mursalah* itu sendiri yang memiliki arti yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudhratan dalam masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Angga Permana
NPM : 1821020105
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus *Traffic Light* Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022
Penulis,



Firdaus Angga Permana
NPM : 1821020105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Surabudin Sukawane, Bandar Lampung, Tlp: (021) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Judul Skripsi: **Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Traffic Light Kota Bandar Lampung)**

Nama: **Firdaus Angga Permana**

NPM: **1821020105**

Jurusan/Prodi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas: **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Dharmavani, S.H.L., M.Sy.

NIP. 2014080919840101118

Ketua Jurusan

Frenki, M.S.I.

NIP. 198005152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutadinu Sukarcano, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

psi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS RESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Traffic Light Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh **Firdaus Anggarmana, NPM : 1821020105**, Program Studi Hukum Tata Negara (Kasus syaria'iyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, Juni 2022**

TIM PENGUJI

rtua : **Fathul Mu'in, S.H.L., M.H.I** (.....)

ekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....)

nguji I : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I** (.....)

nguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H** (.....)

nguji III : **Dharmayani, S.H.L., M.Sy** (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ffa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rosul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa (4): 59)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Edy Adam dan Ibu Sumiati, adik perempuan penulis Aurelia Alifa Ramadani, Saudara penulis Ridwan Muharawan dan Devi Afdriana Lidya Sari, dan kakek/Nenek Adam Amin, Bambang, Sunarmi, Suratijah yang tiada henti mendo'akan, mendukung dan memberi semangat untuk penulis, kemudian teman-teman yang selalu meluangkan waktu, memberikan dorongan serta semangat untuk penulis. Karena bersama kalian, semua begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Yang penulis banggakan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Firdaus Angga Permana, dilahirkan di desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus pada tanggal 26 Juli 2000. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Edy Adam dan Ibu Sumiati. Pendidikan di mulai di TK Aba Sumberejo kabupaten Tanggamus, SD Negeri 1 Argomulyo Kabupaten Tanggamus diselesaikan pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Sumberejo Kabupaten Tanggamus diselesaikan pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus diselesaikan pada tahun 2018, dan mengikuti pendidikan di Fakultas Syari'ah jurusan siyasa syar'iyah (Hukum Tata Negara) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada semester I tahun akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022
Penulis

Firdaus Angga Permana
NPM. 1821020105

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic Light* Kota Bandar Lampung)”** ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Siyasa Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dharmayani, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
7. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah disebutkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022
Penulis,

Firdaus Angga Permana
NPM. 1821020105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Maslahah Mursalah</i>	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
2. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. Ruang Lingkup <i>Maslahah Mursalah</i>	28
B. <i>Traffic Light</i> dalam Pandangan Hukum Islam	29
C. Pengertian <i>Traffic Light</i>	30
D. Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014.....	31

E. Sejarah Singkat munculnya <i>Traffic Light</i>	35
F. Peran <i>Traffic Light</i> Bagi Pengguna Jalan Raya	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	41
1. Kondisi Geografis <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	41
B. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	49
C. Kondisi <i>Traffic Light</i> Jalan Endro suratmin Jalan Pulau tegal Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan <i>Traffic light</i> Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung	55
D. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	60
B. Perspektif <i>masalah mursalah</i> Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap <i>Traffic Light</i> Kota Bandar Lampung	61

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	65
B.Rekomendasi	66

Daftar Pustaka	
Lampira	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Traffic Light</i> Simp. Tugu Raden intan	41
Tabel 3.2 <i>Traffic Light</i> Simp. Terminal Rajabasa.....	41
Tabel 3.3 <i>Traffic Light</i> Jl. Gatot Subroto.....	42
Tabel 3.4 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Gajah Mada-Jl. Ir. Juanda	42
Tabel 3.5 <i>Traffic Light</i> Simp. Hos. Cokroaminoto	42
Tabel 3.6 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Arif Rahman Hakim	43
Tabel 3.7 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Ir. Sutami	43
Tabel 3.8 <i>Traffic Light</i> Simp. Hayam Wuruk-Campang Raya.....	43
Tabel 3.9 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Teluk Ambon.....	44
Tabel 3.10 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Urib Sumoharjo-Endro suratmin.....	44
Tabel 3.11 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Dr. Warsito	44
Tabel 3.12 <i>Traffic Light</i> Simp. Tugu Adipura	45
Tabel 3.13 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Cut Mutia-Jl. Basuki Rahmat.	45
Tabel 3.14 <i>Traffic Light</i> Simp. Cut Mutia	45
Tabel 3.15 <i>Traffic Light</i> Jl. Simp. Pagar Alam	46
Tabel 3.16 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Agus Salim-Jl. Tamin	46
Tabel 3.17 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Kimaja	46
Tabel 3.18 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Endro Suratmin.....	46
Tabel 3.19 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. P. Legundi	47
Tabel 3.20 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Dr. Warsito	47
Tabel 3.21 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. KH. Ahmad Dahlan	47
Tabel 3.22 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Dr. Rivai	48
Tabel 3.23 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Kota Raja-Kartini	48
Tabel 3.24 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. P. Emir M. Noor	48
Tabel 3.25 <i>Traffic Light</i> Simp. Jl. Dr. Susilo.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4 Blangko Konsultasi
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Bukti Pengambilan Data

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mengkerucutkan dan memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yang berbeda beda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung).” Untuk menghindari kesalah Pahaman dalam memahami judul Skripsi ini, maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Implementasi

Dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah di susun¹

2. Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan PM 49 Tahun 2014

Peraturan menteri perhubungan PM 49 Tahun 2014 berisikan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan dalam pasal 17 berbunyi:

Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. makroskopis, meliputi:

1. volume lalu lintas yang menuju kaki simpang
2. volume lalu lintas yang meninggalkan kaki simpang

¹Budiono, *kamus Ilmiah Populer International* (Surabaya : Alumi, 2005), 240.

3. kapasitas pendekat masing-masing kaki simpang bagi lalu lintas yang mendekati kaki simpang dan yang menjauhi kaki simpang
 4. komposisi lalu lintas kendaraan dan Pejalan Kaki
 5. variasi lalu lintas periodik dan insidentil
 6. distribusi arah pergerakan lalu lintas
 7. tundaan dan antrian
 8. kecepatan dan
 9. pengaturan arus lalu lintas
- b. mikroskopis, meliputi
1. tundaan lalu lintas
 2. konflik lalu lintas dan
 3. percepatan lalu lintas.²

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan³

4. Perspektif *Maslahah Mursalah*

1. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau bagaimana objek terlihat pada mata manusia

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah (kesejahteraan umum) yakni yang di mutlakan, (Maslahah bersifat umum) menurut istilah ulama Ushul yaitu, masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.⁴ Definisi ini

²Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pasal 17

³*ibid*, Pasal 1 ayat (1)

⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),56.

menerangkan bahwa tasyri hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam Masyarakat. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan berbeda-beda menurut tempat dan masanya⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah “Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Masalah Mursalah*” (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung). Maksud dari skripsi ini adalah untuk memberikan masukan atau wawasan terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di skripsi ini yang berkaitan dengan penerapan waktu siklus dan tundaan atrian yang ada pada *Traffic light* Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau Tegal Kecamatan Sukarame Bandar Lampung depan Masjid Al huda dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin.

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang salah satu bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya peraturan dari Menteri Perhubungan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan khususnya bus-bus transportasi umum.⁶

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 96.

⁶Pinayungan, Heri Kusmanto, Isnaini “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Administrasi Publik*, (2018):, 108-123: <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>

Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bukan hanya karena human error tetapi ada faktor-faktor teknis dan non teknis yang terjadi.⁷ Seiring semakin majunya pemikiran manusia, sarana transportasi menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan bagi kehidupan dan sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.

Perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesatnya dengan ilmu yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil di pecahkan. Rahasia alam semesta, misalnya telah banyak di ungkapkan melalui ilmu tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan teknologi-teknologi spektakuler, seperti bioteknologi, teknologi di bidang komputer, komunikasi maupun luar angkasa. Akan tetapi sebanyak dan semaju apapun ilmu yang dimiliki manusia, tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil dijawab. Maka ketika ilmu tidak lagi mampu menjawab, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.⁸ Dulu multimedia hanya bisa berjalan satu arah dimana penggunaan dapat mengerti informasi yang disajikan, tetapi tidak dapat mengontrol informasi tersebut. Tidak ada interaksi yang terjadi antara pengguna dengan multimedia itu sendiri. Hal tersebut menjadi landasan revolusi untuk mengembangkan model multimedia tradisional menjadi model multimedia interaktif atau modern.

Transportasi dikatakan baik, apabila memenuhi aspek berikut, pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan cukup. Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri.⁹

⁷Ibid, 110.

⁸Teguh Prasetyo., Abdul Hali m Barkatullah., *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1.

⁹Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

Menurut Taufan, Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Salah satu jenis rambu adalah Rambu Peringatan. Rambu Peringatan merupakan rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Biasanya warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna.¹⁰

Rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

- a. Rambu perintah, rambu perintah yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambing ada tulisan berwarna putih serta merah untuk garis sorong sebagai batas akhir perintah.
- b. Rambu larangan, yaitu bentuk larangan yang tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal-hal tertentu. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- c. Rambu peringatan, rambu peringatan menunjukkan kemungkinan adanya bahaya atau hal penting di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- d. Rambu petunjuk, rambu ini memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan tentang tempat-tempat tertentu atau nama letak kota yang akan dituju.¹¹

¹⁰ Nani Agustina, "Pembelajaran Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dengan Mengaplikasikan Model Instructional Games," *IJSE: Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3, no. 2, (2017), 62, <https://doi.org/10.31294/ijse.v3i2.2836>

¹¹ Ashar Hidayah, " Ensiklopedia Traffic signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah," *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Vol. 4, no. 1, (2017), 8-9, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1372>

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 49 tahun 2014 pasal 17 yang berbunyi :

Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. makroskopis, meliputi:

1. volume lalu lintas yang menuju kaki simpang
2. volume lalu lintas yang meninggalkan kaki simpang
3. kapasitas pendekat masing-masing kaki simpang bagi lalu lintas yang mendekati kaki simpang dan yang menjauhi kaki simpang
4. komposisi lalu lintas kendaraan dan Pejalan Kaki
5. variasi lalu lintas periodik dan insidental
6. distribusi arah pergerakan lalu lintas
7. tundaan dan antrian
8. kecepatan dan
9. pengaturan arus lalu lintas.

b. mikroskopis, meliputi:

1. tundaan lalu lintas
2. konflik lalu lintas dan
3. percepatan lalu lintas.¹²

Persimpangan adalah titik pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan dimana lintasan-lintasan kendaraan saling berpotongan. Persimpangan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan, khususnya di daerah perkotaan. Persimpangan merupakan tempat yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan karena disini merupakan tempat terjadinya konflik antara kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara kendaraan dengan pejalan kaki. Satu metode yang paling penting dan efektif untuk mengatur lalu lintas di persimpangan adalah dengan menggunakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah sebuah alat elektrik (dengan sistem pengaturan waktu)

¹²Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pasal 17

yang memberikan hak jalan (pada saat lampu menyala warna hijau) pada satu arus lalu lintas atau lebih sehingga aliran lalu lintas ini bisa melewati persimpangan dengan aman dan efisien¹³

Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi Lampung, yang mana kepadatan penduduknya itu sangat banyak, dan penggunaan transportasi sangat padat, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Untuk membantu masyarakat dan mengatur siklus berlalu lintas di kota Bandar Lampung sudah banyak rambu rambu lalu lintas yang tersebar di setiap wilayahnya. Namun ada salah satu permasalahan yang mana seharusnya rambu-rambu lalu lintas itu berguna dan membantu pengguna jalan akan tetapi menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut yaitu di lintas Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau tegal Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tepatnya di persimpangan *Traffic light* masjid Al Huda, dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin

Pemerintah dalam permasalahan tersebut harus mengambil langkah konkret demi kepastian hukum. Pemerintah juga dalam kedudukannya harus melaksanakan aturan untuk berjalannya sebuah Negara. Di setiap Negara pada dasarnya memiliki aturan atau hukum yang berlaku untuk mengatur segala urusan dalam Negara. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban berupa larangan, keharusan ataupun kebolehan.¹⁴

Implementasi peraturan menteri perhubungan nomor pm 49 tahun 2014 pasal 17 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas terhadap *Traffic light* itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dikarenakan tidak sesuai dengan waktu siklus dan tundaan antrian kendaraan yang di maksud dalam pasal 11 dan 13 dan spesifiknya pasal 17 peraturan menteri perhubungan nomor PM

¹³Tjatur Kandaga, Elvina Tjahjadi, "Aplikasi Simulasi Hubungan Antrian yang Terjadi Dan Penentuan Waktu Hidup Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Jalan", "*Jurnal Informatika*", Vol.7, No. 1(2011), 88, <http://repository.maranatha.edu/371/>

¹⁴Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

49 tahun 2014, dari kejadian tersebut sehingga akan menimbulkan terjadinya kecelakaan dan kesalahpahaman antara pengendara sepeda motor maupun mobil, yang mana kesalahan siklus (waktu) pada rambu rambu lalu lintas itu sangat jelas dengan warna lampu rambu-rambu lalu lintas yang bersamaan menyala berwarna hijau yang banyak membingungkan pengguna jalan tersebut. pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan belum bisa memaksimalkan praturan yang sudah di keluarkan oleh menteri itu sendiri, dan pihak yang terkait belum memaksimalkan atau mengevaluasi rambu rambu lalu lintas (*Traffic Light*) yang ada sehingga berdampak buruk bagi pengguna jalan.

Dalam agama Islam, ketetapan yang di buat oleh Allah SWT dan Rosulnya pasti memiliki suatu tujuan yang diantaranya mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, yang terdapat pada perintah dan larangan Allah SWT dalam Al Qur'an dan Perintah dan larangan Nabi dalam sunnah tidak ada yang terbuang sia sia, pasti semuanya mempunyai maksud yang mendalam, yang sebagaimana di tegaskan dalam berbagai ayat Al Qur'an, yang salah satunya surat Ali imran [3] ayat 114 :

يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

*“Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.”*¹⁵

Maslahah Mursalah adalah (kesejahteraan umum) yakni yang di mutlakan, (*Maslahah* bersifat umum) menurut istilah ulama Ushul yaitu, *maslahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* itu juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

¹⁵ Alquran surat Ali imran [3] ayat 114

Maslahah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.¹⁶

Maslahah al Mursalah sudah disebutkan oleh Al Qur'an secara tersirat pada surah Az Zumar [39] ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”¹⁷

Maka dari itu Implementasi Pasal 17 peraturan menteri perhubungan nomor pm 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas terhadap *Traffic light* di lintas Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau tegal kecamatan Sukarame dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin, tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan *masalah mursalah* itu sendiri yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, dan *masalah mursalah* merupakan dalil hukum atas persoalan persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al Quran dan As Sunnah al Maqbulah. Islam sendiri tidak mengatur tentang lalu lintas, namun al qur'an mengatur tentang berperilaku baik di atas bumi Allah SWT.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung), yang khususnya terjadi di *Traffic Light* Kota Bandar Lampung Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau Tegal Kecamatan Sukarame, dan *Traffic light* Jalan H.

¹⁶Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, 56.

¹⁷Alquran surat Az Zumar [39] ayat 18

Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin. Adapun penelitian ini terdapat sub-sub fokus sebagai berikut:

1. Waktu Siklus *Traffic Light*
2. Tundaan Antrian *Traffic Light*
3. Konflik Lalu Lintas
4. Percepatan Lalu Lintas

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Perspektif *Masalah Mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah dan meningkatkan daya nalar untuk mencari jawaban melalui penelitian.¹⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 dalam penerapan sistem waktu siklus, Tundaan Atrian, Konflik Lalu lintas, Percepatan Lalu Lintas terutama yang terjadi di *Traffic Light* Kota Bandar Lampung Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau Tegal Kecamatan Sukarame, dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin, serta mengetahui bagaimana efektifitas peraturan menteri perhubungan dalam penerapan, pelayanan rambu rambu lalu lintas tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat penelitian ini bertujuan untuk memberikan dampak pada hasil penelitian, sebagai berikut :

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 9.

1. Menilai hasil penelitian, dalam hal ini suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan yang di ungkapkan dalam penelitian
2. Sebagai bahan untuk evaluasi kekurangan yang ada di *traffic light* Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau Tegal Kecamatan Sukarame dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin, dikarenakan penerapan waktu siklus dan tundaan antrian tidak berjalan sebagaimana mestinya
3. Untuk mengetahui seberapa efektifnya Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 dengan mengamati apa saja permasalahan-permasalahan yang ada terjadi dalam *traffic light* Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau Tegal Kecamatan Sukarame dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung), sudah banyak di lakukan oleh para peneliti, ditemukan di beberapa skripsi. Untuk mempermudah pemetaannya, penelitian ini melakukakn klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Terhadap Standar Keamanan Penyebrangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi*” yang di tulis oleh Sumadi Susanto, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. penelitian ini pokok permasalahan yang di hadapi adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terhadap Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi, Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terhadap Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi, faktor pendukung dengan memberikan penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal faktor penghambat minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang.¹⁹

2. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Syar’iyah (Studi Kasus Mitra Gojek Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara)”* yang di tulis oleh Maqomam Mahmuda, jurusan Siyasah fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini pokok permasalahan yang di hadapi adalah Bagaimana implementasi Pasal 4 (huruf l dan m) dan Pasal 5 (ayat 2 huruf b) Permenhub No. 12 Tahun 2019 Terkait Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Bagaimana tinjauan siyāsah syariah terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 terkait Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dapat disimpulkan pihak Managemen GOJEK menyatakan bahwa mereka sudah sangat baik mendukung kehadiran Permehub No. 12 Tahun 2019 dengan membuat aturan sendiri yakni membuat perjanjian kemitraan yang sifatnya mengikat, memaksa dan memiliki sanksi bagi mitra

¹⁹Sumadi Susanto, *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Terhadap Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

yang melanggar. Walau sudah ada perjanjian kemitraan beserta sanksinya, namun masih banyak juga mitra GOJEK yang melanggar aturan tersebut. Mulai dari melanggar aturan safety riding sampai kepada penggunaan akun bodong yang tentunya merugikan keselamatan mitra dan penumpang serta merugikan nama baik perusahaan. PT. GOJEK Indonesia berupaya untuk selalu melayani masyarakat dengan sangat-sangat baik. Mereka tidak hanya ingin Transportasi online ini hanya dijadikan sebagai ajang bisnis, tetapi mereka juga tidak melupakan tujuan awal didirikannya GOJEK oleh founding idia yakni Nadiem Makarim bahwa GOJEK didirikan tak lain dan tak bukan adalah untuk memudahkan mobilitas masyarakat khususnya di Indonesia.²⁰

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" yang di tulis oleh Azhari Hasan, Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Ojek Online berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bagaimana Tanggung Jawab Ojek Online Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰Maqomam Mahmuda, *Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Syar'iyah (Studi Kasus Mitra Gojek Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)

tidak secara jelas menyebutkan perusahaan penyedia jasa ojek online sebagai bagian dari perusahaan yang memberikan layanan angkutan umum di Indonesia, meskipun tujuan dari dibentuknya undang-undang ini salah satunya adalah untuk mengembangkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun, undang-undang ini juga tidak melarang perusahaan ojek online untuk beroperasi dan menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum. Dan Terdapat perbedaan antara status sepeda motor sebagai angkutan umum, terutama pada pasal 47 ayat 3 yang tidak memasukkan sepeda motor kedalam kategori angkutan umum dan pasal 137 ayat 2 yang menyebutkan bahwa sepeda motor merupakan salah satu angkutan umum.²¹

Kemudian dari penelitian di atas dapat diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung), dengan pokok permasalahan Bagaimana Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung, kemudian dari pokok permasalahan penelitian tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dinas perhubungan kota Bandar Lampung.

²¹Azhari Hasan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Uin Sultan Syarif Kasim, 2020)

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²² Disini penulis akan langsung terjun ke lapangan dimana penulis akan meneliti Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung yang tepatnya di Jalan Endro suratmin Jalan Pulau tegal kecamatan sukarama, dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.²³ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Sumber dan Data penelitian

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.²⁴

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung:Alimmi, 1986), 33.

²³Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006), 274.

²⁴Moh. Pabundatika, *Metodelogi Ristrach Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 57.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini dapat memperoleh data atau informasi langsung melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam data primer ini penulis mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari data hukum primer, adalah Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Jalan Endro Suratmin Jalan Pulau tegal kecamatan sukarama, dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin

3. Sampel

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang di ambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁵

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁶ Teknik dan cara pengumpulan data primer dengan melaksanakan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena atau gejala yang ada. Observasi yang di laksanakan dengan cara pengamatan-pengamatan terhadap penerapan waktu dan tundaan atrian siklus *Traffic light* Jalan Endro suratmin Jalan Pulau tegal

²⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: 2014), 81.

²⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008). 112.

kecamatan sukarama, dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien arah Pasar Tamin.

b. Wawancara

Metode Wawancara metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian²⁷. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pasal 17 peraturan menteri perhubungan nomor PM 49 tahun 2014. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pegawai yang terkait Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catetan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.²⁸

5. Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁹ Diantaranya melalui beberapa tahap :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah.

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), 247.

²⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011), 141

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying yaitu proses memeriksa informasi dan data yang telah di dapat dari lapangan agar validitas dapat diterima dan dipergunakan dalam penelitian.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang dapat menjadi data terkait dengan objek penelitian. Maka dari itu disebut *concluding* atau kesimpulan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa lisan dari orang, kata kata tertulis, dan objek yang dapat diamati. Dengan metode ini analisis penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Dalam Penelitian Ini memiliki Pokok Permasalahan, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi (lima) bab dari judul “Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus *Traffic light* Kota Bandar Lampung)” ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang : Pengertian *Masalah Mursalah*, Kedudukan *Masalah Mursalah*, Dasar Hukum *Masalah Mursalah*, Ruang Lingkup *Masalah Mursalah*, *Traffic Light* Menurut Hukum Islam, Pengertian *Traffic Light*, Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014, Sejarah Singkat munculnya *Traffic Light*, Peran *Traffic Light* Bagi Pengguna Jalan Raya.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Menjelaskan Tentang : Gambaran Umum *Traffic Light* Kota Bandar Lampung, Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung, Kondisi *Traffic Light* Jalan Endro suratmin Jalan Pulau tegal Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan *Traffic light* Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung, Hambatan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, menjelaskan tentang : Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung, Perspektif *masalah mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Menguraikan kesimpulan bab-bab sebelumnya serta memberikan masukan atau saran mengenai pembahasan dalam judul ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini :

1. Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dalam melaksanakan dan menerapkan *Traffic light* itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dikarenakan tidak sesuai dengan waktu siklus dan tundaan antrian kendaraan yang di maksud dalam pasal 11 dan 13 dan spesifiknya pasal 17 peraturan menteri perhubungan nomor PM 49 tahun 2014, dari kejadian tersebut sehingga akan menimbulkan terjadinya kecelakaan dan kesalahpahaman antara pengendara sepeda motor maupun mobil, yang mana kesalahan siklus (waktu) pada rambu rambu lalu lintas itu sangat jelas dengan warna lampu rambu-rambu lalu lintas yang bersamaan menyala berwarna hijau yang banyak membingungkan pengguna jalan tersebut. pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan belum bisa memaksimalkan peraturan yang sudah di keluarkan oleh menteri itu sendiri, dan pihak yang terkait belum memaksimalkan atau mengevaluasi rambu rambu lalu lintas (*Traffic Light*) yang ada, sehingga berdampak buruk bagi pengguna jalan.
2. Dalam agama Islam, ketetapan yang di buat oleh Allah SWT dan Rosulnya pasti memiliki suatu tujuan yang diantaranya mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam perspektif *masalah mursalah* itu sendiri Implementasi Pasal 17 peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 terhadap *Traffic light* Kota Bandar Lampung ini masih banyak kemudharatannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud *masalah mursalah* itu sendiri yang memiliki arti yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudhratan dalam masyarakat. Terdapat pada perintah dan larangan Allah SWT dalam Al Qur'an dan

Perintah dan larangan Nabi dalam sunnah tidak ada yang terbuang sia sia, pasti semuanya mempunyai maksud yang mendalam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan skripsi berikut ini penulis memberikan kepada:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu adanya perbaikan penerapan waktu siklus *Traffic light* yang terjadi di Kota Bandar Lampung sehingga dalam berkendara dijalan raya agar terciptanya ketertiban dan tidak ada sifat egois pada saat berkendara. Jika kita berkaca dari Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagai mana mestinya harus diterapkan di persimpangan jalan raya di Kota Bandar Lampung, namun kembali lagi kita melihat idealnya kondisi jalanan di beberapa titik di Kota Bandar Lampung terdapat macet yang parah dan penerapan waktu siklus lampu merah (*traffic light*) yang berbarengan didepannya salah satunya di Jalan Endro Suratmin menuju Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan H. Agus Salim Jalan Cut Nyak Dien. Untuk itu Pemerintah atau Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu adanya evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat demi terciptanya kenyamanan masyarakat saat berkendara di jalan raya.
2. Kepada masyarakat umum pengguna jalan di Kota Bandar Lampung juga harus berhati-hati dengan adanya kondisi yang terjadi dijalan raya untuk itu kepada masyarakat pengguna jalan raya harus lebih memahami bagaimana berkendara ketika melewati persimpangan yang menggunakan *Traffic light* persimpangan yang terdapat dua atau tiga fase agar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal terhindar dari kecelakaan.
3. Kepada para pecinta ilmu pengetahuan semoga tulisan ini dapat memberikan informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum islam dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amrullah Hayatudin, *Ushul fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006.
- Budiono, *kamus Ilmiah Populer International* Surabaya : Alumi, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Alimni, 1986.
- Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Moh. Pabundatika, *Metodelogi Ristrach Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Poernomo Hadi Syaechul, *Dinamisasi Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Demak: Demak Perss, 2002.
- Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: 2014.
- Teguh Prasetyo., Abdul Halim Barkatullah., *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal

- Anas Mahfud, Tutik Hamidah, Nasrulloh, "Implementation Of Walimatul Ursy In The Time Of Covid-19 With New Normal Rules Perspective Masalah Mursalah", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, no. 1, (2022).
<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2166>
- Ashar Hidayah, "Ensiklopedia Traffic signs: Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah," *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Vol. 4, no. 1, (2017).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1372>
- Dentik Karyaningsih, Robby Rizky, "Implementation of Fuzzy Mamdani Method for Traffic Light Smart City in Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten Province (Case Study of the Traffic Light T-junction, Cibadak, By Pas Sukarno Hatta Street)", *Jurnal KomtekInfo*, Vol. 7, no. 3, (2020). <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v7i3.78>
- Khairuddin, Idzam Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law In Indonesia," *Al-Adalah*, Vol. 18, no. 1, (2021).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>
- Maimun, dkk., "Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from al-Tufi's Masalahah Theory," *Al-Adalah*, Vol. 18, no. 1, (2021).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8649>
- Masako Omachi, Shinichiro Omachi, "Traffic Light Detection with Color and Edge Information," *IEEE International*

Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 2009, (2009).

<https://doi.org/10.1109/ICCSIT.2009.5234518>

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah*, no.1, (2014).

<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>

Nani Agustina, “Pembelajaran Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dengan Mengaplikasikan Model Instructional Games,” *IJSE: Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3, no. 2, (2017).

<https://doi.org/10.31294/ijse.v3i2.2836>

Noto Royan, “Analisa Perencanaan Traffic Light Di Persimpangan Bandara SMB II Palembang”, *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 5, no. 2, (2015).

<https://core.ac.uk/download/pdf/229334887.pdf>

Pinayungan, Heri Kusmanto, Isnaini “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Administrasi Publik*, 108-123, (2018).

<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>

Tjatur Kandaga, Elvina Tjahjadi, “Aplikasi Simulasi Hubungan Antrian yang Terjadi Dan Penentuan Waktu Hidup Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Jalan”, “*Jurnal Informatika*”, Vol.7, No. 1, (2011).

<http://repository.maranatha.edu/371/>

Zhiguang Cao, dkk., “A Unified Framework for Vehicle Rerouting and Traffic Light Control to Reduce Traffic Congestion,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation System*, Vol. 18, no. 7, (2017).

<https://doi.org/10.1109/TITS.2016.2613997>

Website

“Lampu Lalu Lintas” (On-line) tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas (1 Desember 2021).

Skripsi

- Azhari Hasan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Uin Sultan Syarif Kasim, 2020).
- Haris Tahir, “Kepatuhan Pengguna Traffic Light Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologis Yuridis)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Hua Wei eds., *IntelliLight: A Reinforcement Learning Approach for Intelligent Traffic Light Control* (London: The Pennsylvania State University, 2018).
- Maqomam Mahmuda, *Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Syar’iyah (Studi Kasus Mitra Gojek Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).
- Marco Wiering eds., *Intelligent Traffic Light Control* (The Netherlands: Utrecht University, 2004).
- Muhammad Hasfar, Jasril Adiwarsa, “*Perancangan Traffic Light Berbasis Mikrokontroller dan Triac*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- Sumadi Susanto, *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Terhadap Standar Keamanan Penyebrangan Transportasi Air di Kabupaten Muaro Jambi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Wawancara

Aldi Kurniawan, “Penerapan Waktu Siklus Traffic Light Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 16, 2022.

Imam Rafii, “Penerapan Waktu Siklus Traffic Light Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 16, 2022.

Iskandar Zulkarnain, Kepala Seksi Bagian APILL Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Januari 26, 2022.

Sumber Lainnya

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Lethel II, Endo Sumantri Sukarame, Bandar Lampung, Telp. 08721 90189

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Firdaus Angga Perdana
NPM/Jurusan : IR21020105/HTN (SS)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Pasal 17 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Traffic light jl Endo Sumantri jl Palau tegal kecamatan Sukarame Bandar Lampung)

Pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Jam : 11.00-12.30 WIB
Via : Zoom

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:

PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
Moderator	Hervin Yoki Pradikta, MHI	
Notulen	Muhammad Irfan, M.Sy	
Pembahas Utama	Dr. Hj. Zuhmini, S.H., M.H.	
Pembahas I	Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.*	
Pembahas II	Dharmayani, S.H.E., M.Sy	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 28 September 2021

Moderator, 
Hervin Yoki Pradikta, MHI
NIP. 198802182018011002

Notulen, 
Muhammad Irfan, M.Sy

Catatan

- Berita acara harus ada sebanyak 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jessan program studi.
- Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran mahasiswa.

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 470362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/01404/SKP/III.16/1/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/244/IV.05/2021 Tanggal 03 JANUARI 2022, yang berkedudukan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : FIRDAUS ANGGA PERMANA
2. Alamat : DUSUN ARGOREJO KEL. DESA ARGOPENI KEC. SUMBIEREJO KABKOTA TANGGAMUS PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS PERSPEKTIF MASLAH MURSALIH
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS PERSPEKTIF MASLAH MURSALIH
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 20 DESEMBER 2021
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : A. KUMEDI JAFAR
10. Anggota Penelitian : FIRDAUS ANGGA PERMANA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 07 Januari 2022


Muhtadi A. Temenggung, S.T., M.Si.
NIP. 197108401995021001

Terselenggara:

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. BAPPCOA Kota Bandar Lampung
3. Peringkat

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Jatiuh, Gedung Sarung Sekeloa 35132 Bandar Lampung, Telp. (0771) 70881
Website: www.iainradenintan.ac.id dan www.katib.iainradenintan.ac.id

Nomor : B.2155/Un.16/DS/PP.009/12/2021 Bandar Lampung, 20 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Exemplar
Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth
Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	Firdaus Angga Permana
NPM	1821020105
Semester	VII (tujuh)
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Traffic Light Kota Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian	Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Penanggung jawab	Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


M. Firdaus Angga Permana

1. Terbitan:
2. Kepala UIN Raden Intan Lampung
3. M. Firdaus Angga Permana



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERHUBUNGAN

J.L.A. Pagar Alam (Komplek Terminal Rajabasa)
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Januari 2022

Nomor
Lampiran
Perihal
070/ 57/01.13-01.07/01/2022
-
Jawaban Izin Riset

Kepada Yth,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Di-

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Merujuk surat saudara Nomor : B.2155/Un 16/DS/PP.009/12/2021, Tanggal 20 Desember 2021
Tentang Permohonan Izin Riset pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Pada Prinsipnya
kami tidak keberatan serta mempersilahkan mahasiswa saudara untuk melakukan riset di Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19, maka dari itu
kami berharap agar dapat mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



Lampiran 4 : Blangko Konsultasi











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Gamat : Jalan Lebah, H. Endro Suraminis Baharsana Bandar Lampung Tlp 07211 701269

KARTU KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Firdaus Angga Permata
NPM : 1821020105
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Sistem Syariahyah*)
Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H.,M.H.
Pembimbing Akademik II : Dharmayanti, S.H.I.,M.Sy.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif
Masalah Masalah (Studi Kasus *Traffic Light*
Kota Bandar Lampung)

No	Hari Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	29 September 2021	Revisi proposal skripsi oleh Pembimbing I, yaitu merapikan pemberian judul sub Bab		
2	1 Oktober 2021	ACC ujian proposal skripsi oleh Pembimbing II, ada yang harus ditambahkan mengenai latar belakang masalah		

3.	9 November 2021	Bimbingan oleh Pembimbing II BAB I lanjutkan ke BAB II-V, ada perbaikan yang menjadi catatan yang masih kurang		
4.	12 November 2021	Bimbingan oleh Pembimbing I, mengenai penyusunan Outline untuk BAB II-V		
5.	23 Maret 2022	Bimbingan oleh Pembimbing II, sekaligus Revisi Perbaikan Penulisan Skripsi BAB I-V		
6.	31 Maret 2022	ACC BAB I-V oleh pembimbing II, lanjut ke Pembimbing I		
7.	11 April 2022	Bimbingan BAB I-V oleh pembimbing I, Buat Lembar Konsultasi dan menetapkan ayat Motto		
8.	11 April 2022	ACC BAB I-V Pembimbing I		

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Hj. Zubraini S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II



Dharmayani, S.H.I., M.Sy.
NIP. 2014080919840101118

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

(Pertanyaan wawancara Kepala Sesi Bagian APPIL Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung)

1. Bagaimana Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Terhadap *Traffic Light* Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Penerapan Waktu Siklus *Traffic Light* yang terjadi di Simp. Jl. Agus Salim-Jl. Tamin dan Simp. Jl. Urub Sumoharjo-Endro suratmin yang masih sering terjadi *crossing* menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
3. Bagaimana Penanggulangan Konflik Lalu lintas atau *crossing* yang terjadi di *Traffic Light* Kota bandar Lampung menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
4. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 menurut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?

(Pertanyaan wawancara kepada Pengguna jalan yang melintas di
Traffic Light Kota Bandar Lampung)

1. Bagaimana pendapat pengguna jalan mengenai penerapan waktu siklus Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat pemberi Isyarat lalu Lintas yang diterapkan di *traffic light* Kota Bandar Lampung ?
2. Apakah menurut anda sebagai pengguna jalan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 17 Nomor PM 49 Tahun 2014 sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?
3. Menurut saudara apakah perlu adanya evaluasi dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ?

Lampiran 6 : Bukti Pengambilan Data

(Traffic Light Simp. Jl. Agus Salim-Jl. Tamin)



(Traffic Light Simp. Jl. Urib Sumoharjo-Endro suratmin)



(Wawancara Kepada Masyarakat Pengguna Jalan di *Traffic Light*
Simp. Jl. Agus Salim-Jl. Tamin)



(Wawancara Terhadap Masyarakat Pengguna Jalan di *Traffic Light*
Simp. Jl. Urib Sumoharjo-Endro suratmin)




(Wawancara Kepala Bagian APILL Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung)



IMPLEMENTASI PASAL 17
PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR PM 49 TAHUN 2014
TENTANG ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS
PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Studi Kasus Traffic Light Kota
Bandar Lampung)
by Firdaus Angga Permana

Submission date: 26-Apr-2022 11:29PM (UTC+0700)
Submission ID: 1816146651
File name: Firdaus_Angga_Permana_Turnitin_Skripsi_1.docx (61.17K)
Word count: 5814
Character count: 37255



IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	1%

- | | | |
|----|--|------|
| 9 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung
Student Paper | 1 % |
| 10 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper | 1 % |
| 11 | Submitted to STIE Perbanas Surabaya
Student Paper | 1 % |
| 12 | Gito Sugiyanto, Ari Fadli, Mina Yumei Santi, Suryo Bagus Pratama. "Implementasi Hasil Road Safety Audit (RSA) di Ruas Jalan Mayjen Sungkono, Blater, Purbalingga, Jawa Tengah", Warta LPM, 2020
Publication | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper | <1 % |
| 14 | Submitted to Syiah Kuala University
Student Paper | <1 % |
| 15 | Musda Asmara, Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018
Publication | <1 % |
| 16 | Submitted to Binus University International
Student Paper | <1 % |
| 17 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | |

Student Paper

<1%

18

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 word

Exclude bibliography On



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Sutrisno, Sutarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (071) 780807-74533 Fax 780422 Website: www.radintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7404/ Un.16 / P1 /KT/IV / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197300291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT
LALU LINTAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Traffic Light Kota Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
FIRDAUS ANGGA PERMANA	1821020105	FS / HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19 %. Dan dinyatakan *tidak* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 April 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP: 197300291998031003

Kat

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lalu Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan